



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Timbuseng, 22 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Patallasang, Kecamatan Patallasang, Kota Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gunawan Syarifuddin, S.H., CLA. dan rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 563/SK/VIII/2020/PA.Mks, tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd.Gafur, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek Raya No. 11 Komp. Maizzonette Panakkukang Kota Makassar Telp. 081 241 239 399 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 651/SK/IX/2020/PA.Mks, tanggal 7 September 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 17 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:611/41/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK, umur 7 Tahun
 - ANAK, umur 4 Tahun
4. Bahwa sejak Oktober 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti (Sundala dan Kongkong).

Termohon tidak menghargai Nafkah yang diberikan Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Maret 2020 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raji.

Hal 2 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Prof. Andi Muh Sofyan, S.H.,M.H.,CM., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini;

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menikah pada tanggal 2 Juli 2012 sesuai buku Nikah Nomor 611/41/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan telah melahirkan 2 orang anak yaitu ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun;

Hal 3 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar poin 2 ,bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan selanjutnya menetap di Kelurahan Pattalassang, kabupaten Gowa;
4. Bahwa tidak benar poin 4 karena sebagai isteri, baik Termohon maupun Pemohon pernah harmonis, namun tidak benar selalu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan sangat wajar kalau dalam rumah tangga terjadi perselisihan karena perbedaan sudut pandang, namun hal tersebut sangat wajar karena hal tersebut merupakan bumbu-bumbu rumah tangga, bahwa Pemohonlah yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak menikah hingga saat ini, pertengkaran yang sering terjadi sejak menikah dan puncaknya ketika tahun 2019 ketika Pemohon melakukan KDRT berupa kekerasan fisik namun masih dimaafkan oleh Termohon;
5. Bahwa tidak benar poin 5 tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mensyukuri apa yang didapatkan dari Pemohon, justru Pemohon lah yang mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon ,yang pasti Pemohon memiliki selingkuhan dan telah melansungkan perkawinan dengan selingkuhannya pada tanggal 29 Agustus 2020, akan dibuktikan Termohon pada sidang pembuktian;
6. Bahwa tidak benar poin 6 Termohon yang meninggalkan kediaman bersama di Gowa dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar;
7. Bahwa benar poin 7 karena Termohon juga sudah tidak tahan atas kelakuan Pemohon mulai dari KDRT termasuk perselingkuhan hingga menikah dengan perempuan lain, maka sudah tepat terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban Konvensi diatas dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang mengendaki perceraian maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja sebagai suamian bapak;

Hal 4 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan swasta (sopir perusahaan) yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

4. Bahwa kemampuan finansial Tergugat dapat di buktikan dimana Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian menggunakan jasa advokat sehingga sangat jelas kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka ada beberapa hal-hal dimana Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai isteri dan hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami antara lain sebagaimana ditekankan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat talak mengatur:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

a. *Memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isteri , baik berupa uang atau benda , kecuali isteri tersebut qabla dhukul;*

b. *Memberi nafkah ,maskan, kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah , kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

6. Bahwa selanjutnya dikarenakan sejak bulan Januari 2019 Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan nafkah bulanan sebagaimana kewajiban Tergugat Rekonvensi , maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian $Rp3.000.000,00 \times 24 \text{ bulan} = Rp72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dengan rincian $3 \text{ bulan} \times Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat Rekonvensi dan anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan

Hal 5 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muth'ah, maskan dan kiswah dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41(a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana kenyataannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut biaya tersebut;

10. Bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam Pasal 45 mengatakan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

11. Bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun masih dibawah umur maka sesuai dengan aturan yakni: Pasal 105 (a), Pasal 156 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa ; *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah"* maka patutlah kiranya jika Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup masing-masing kepada Muh.Abdul Kadir Jaelani dan ANAK sebesar Rp 2.000.000,00 dengan jumlah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga dewasa dan mandiri ;

Hal 6 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum melansungkan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan mahar selain emas dan perangkat alat shalat, juga dijanjikan sebidang tanah di Dusun Sangnging RT03, RW 02 (samping kampus Unismuh) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa yang dimana saat ini tanah tersebut dibangun rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa hingga saat ini tanah tersebut belum pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa agar semua gugatan Rekonvensi tidak sia-sia mohon sekiranya biaya-biaya seperti nafkah lampau, nafkah iddah, muth'ah, kiswah dan mahar dapat seluruhnya diberikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Menerima gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 x 24 bulan = Rp72.000.000,00
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi muth'ah, maskan, kiswah yakni dengan sebuah rumah nominal sebesar Rp50.000.000,00;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak yakni ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada kedua anak tiap bulannya hingga anak tersebut dewasa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 x 2 orang = Rp4.000.000,00;

Hal 7 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sebidang tanah mahar yang terletak di Dusun Sangnging RT03,RW.02(samping Unismuh) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya seperti nafkah lampau, iddah, muth'ah, kiswah dan mahar dapat diberikan seluruhnya sebelum ikrar talak dihadapan Majelis Hakim;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata -nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Pemohon ;
3. Bahwa jelas Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 juli 2012 berdasarkan akta nikah;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh 2 orang anak yaitu ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun;
5. Bahwa pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2020 karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon di Dusun Sangging-Sangging, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, sehingga telah jelas terjadi pertengkaran pemicunya terjadi karena Termohon bermain chat/pesan melalui HP nya di facebook dan whatsapp dengan coyok /lelaki lain selama Pemohon pergi bekerja sehingga pertengkaran secara terus menerus karena hal tersebut tanpa adanya perdamaian hingga sekarang;
6. Bahwa Termohon telah mengakui juga pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga , kesemuanya diakibatkan oleh ulah Termohon sendiri

Hal 8 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memulai pertengkaran dengan cara membalas chat/messenger dengan laki-laki lain di facebook;

7. Bahwa selain itu adapun latar belakang pertengkaran yang secara terus menerus dilatarbelakangi oleh:

- Masuknnya pihak ketiga dalam rumah tangga baik dari kalangan keluarga maupun pihak lain, contohnya orang tua Termohon terutama ibu Termohon yang selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kami;
- Tm selingkuh dengan laki-laki lain di facebook dan whatsapp;

8. Bahwa terkait nafkah tidak mungkin tidak diberikan oleh Pemohon, selama ini Pemohon bekerja selalu membawakan uang untuk Termohon, namun ternyata Termohon tidak setia menunggu Pemohon, Pemohon pergi bekerja, Termohon asyik selingkuh dengan laki-laki lain;

9. Bahwa adapun KDRT dilakukan tidak terbukti dilakukan, namun pemicunya pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh selama Pemohon pergi kerja dan hal tersebut didapat dari HP milik Termohon langsung oleh Pemohon ;

10. Bahwa bukti perselingkuhan Pemohon, Termohon tidak bisa membuktikan hanya sebagai pemicu pertengkaran saja;

11. Bahwa dalam jawaban Termohon telah jelas tidak adanya saling mengalah untuk damai serta hidup rukun, malah menyalahkan Pemohon sehingga secara logika Majelis hakim dapat melihat perdebatan tersebut jika rumah tangga akan sangat merugikan Pemohon dan Termohon sendiri jika dibiarkan masih tinggal satu rumah malah yang ada hanya kebanyakan mudharatnya (wallahu A'lam);

12. Bahwa dalam jawaban Termohon halaman 3 angka 4 yaitu malah menyudutkan Pemohon bukannya malah ingin rujuk atau merendah dihadapan suami, namun hak tersebut bukti contoh ego dan tinggi hati Termohon terlihat, sehingga malah bukannya terjadi perdamaian namun akan terjadi percekocokan lagi, karena surganya isteri adalah sabar dan sabar;

Hal 9 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon dalam jawabannya angka 3 halaman 1 malah menuding Pemohon sebagai kufur nikmat dalam agama isteri haruslah tunduk dan patuh pada suami;
14. Bahwa Termohon sendiri mengakui dalam jawabannya halaman 3 Nomor 7 meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2020;
15. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dijelaskan secara rinci tentang kewajiban suami isteri ;
16. Bahwa perkawinan itu diputuskan /diminta salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama ,adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri /suami menuntut fasah di Pengadilan;
 - 1) Suami/isteri sakit gila;
 - 2) Suami /isteri menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh;
 - 3)Suami/isteri tidak mau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;
 - 4)Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isteri
 - 5)Isteri merasa tertipu baik dalam nasab , kekayaan dan kedudukan suami;
 - 6)Suami/isteri pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup dan matinya dan waktunya sudah cukup lama;
17. Bahwa dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah jelas diatur salah satu alasan perceraian , *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
18. Bahwa ketentuan tersebut telah jelas sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya cekcok mulut saja melainkan melebar kepada pisah rumah , tidak ada komunikasi ,tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dan beberapa diantaranya dalam hal tersebut diatas;

Hal 10 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jika terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga ,agama Islam mengajarkan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru damai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga sesuai dengan ayat 35 Surat Annisa yang artinya *"dan jika kamu khawatis ada persengketaan antara keduanya ,maka kirimlah seorang hakam (jurudamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari kalangan perempuan , jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan ,niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berbunyi *"perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendapaikan kedua belah pihak"*

21. Bahwa ketentuan tersebut telah ditempuh walaupun dengan upaya mediasi namun tidak berhasil, jika rumah tangga diteruskan akan membawa penderitaan bagi kedua belah pihak;

22. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan tetapi tidak berhasil, maka mohon kepada Majelis untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya;

II DALAM REKONVENSI;

A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur /obscur libel karena dalam pokok perkara gugatan konvensi Tergugat Konvensi menolak seluruh gugatan Penggugat konvensi ,namun dalam gugatan rekonvensi meminta nafkah serta hak asuh anak , sehingga mohon gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil yang termuat dalam replik Pemohon Konvensi diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi

Hal 11 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis gugat dianggap kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa telah jelas Tergugat Rekonvensi ayah kandung anak-anak, sehingga wajar dan patutlah kedua anak tersebut masuk dalam pengasuhan Tergugat juga demi tumbuh kembang anak-anak serta kebutuhan psikologis anak-anak

3. Bahwa telah jelas keinginan Penggugat Rekonvensi hanya ingin materi , materi melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai karyawan swasta tidak dapat gaji sebesar Rp7.500.000,00 setiap bulan;

4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima secara logika hukum hanya karena Tergugat Rekonvensi memakai pengacara , bukan berarti Tergugat Rekonvensi mempunyai uang, namun karena melihat ketidakadilan , maka pengacara secara prodeo memberikan jasa hukum kepada Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas keinginan Penggugat Rekonvensi yang tanpa didasari logika berfikir dan dasar bukti yang jelas karena kemampuan gaji Tergugat Rekonvensi hanya Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong lagi hutang bersama selama menikah;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan nafkah tersebut sesuai keinginan Penggugat Rekonvensi ,karena selama pisah ranjang, Tergugat Rekonvensi sering mengirim uang demi anak dan semua lengkap dengan bukti kwitansi transfer pengiriman uang , dan perceraian ini keinginan Penggugat Rekonvensi juga serta kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah, karena tidak ada alasan dari Tergugat Rekonvensi mempunyai uang sebesar itu dan didapatkan dari mana karena Penggugat Rekonvensi mengakui hutang tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar cicilan kredit hutang yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi ;

Hal 12 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah sebesar itu , karena kemampuan Tergugat Rekonvensi tidak sebesar itu setiap bulan dan perceraian karena keinginan Penggugat Rekonvensi juga;

9. Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dijelaskan dalam Surah At-Thalag ayat 7 yang artinya” *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ,Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya,Allah kelak seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan”*;

10. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 2.500.000,00 perbulan selain itu karena selama bapak Tergugat Rekonvensi meninggal dunia , maka Tergugat Rekonvensi yang membantu ibu untuk membelikan kebutuhan hidup sehari-hari , sehingga bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi meminta biaya diatas kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya sebagai sopir truk angkut pasir , itupun pekerjaan ada bila ada pekerjaan proyek yang didapatkan perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

11. Bahwa keinginan Penggugat Rekonvensi melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi sangat berlebihan dimasa pandemic Corona begini;

12. Bahwa sehingga memohon Majelis Hakim menerima permohonan nafkah yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

- 1) Nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 x 3 bulan = Rp900.000,00(semilan ratus ribu rupiah);
- 2) Muth'ah sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- 3) Nafkah biaya lampau Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- 4) Nafkah biaya hidup anak-anak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

PETITUM;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta ,alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada gugatan dan replik ,maka Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Majelis Hakim

Hal 13 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

II. DALAM KOKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon ditempatkan dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon ;

III. DALAM REKONVENSI;

IV. DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

V. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian atau setidaknya tidaknya menolak dan atau Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);
2. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ditempatkan dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi ;
3. Memutuskan biaya yang disanggupi Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 1) Nafkah iddah sebesar Rp300.000 /perbulan x 3 bulan berturut-turut (semasa iddah saja) sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah muth'ah sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Nafkah biaya lampau Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Nafkah biaya hidup anak-anak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)setiap bulan;

VI.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 14 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai peraturan-perundang-undangan atau membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut selanjutnya, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam duplik ini;
2. Bahwa tidak benar poin 5 tidak benar Termohon meninggalkan rumah karena chat dengan laki-laki lain selama Pemohon pergi bekerja, tentu kiranya hal tersebut adalah karangan Pemohon dan sudah tentunya dapat dibuktikan oleh Pemohon, bahwa Termohon meninggalkan karena Pemohon telah melakukan kekerasan fisik berkali-kali KDRT kepada Termohon, selain itu Pemohon lah yang berselingkuh dibelakang Termohon dan telah melansungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2020 dan tentunya akan dibuktikan nanti bukti KDRT dan perselingkuhan;
3. Bahwa tidak benar poin 6 tentang percekcoakan karena ulah Termohon karena chat dengan laki-laki lain di facebook yang betul Termohon sering bertengkar karena Pemohon sudah kedapatan berselingkuh dengan perempuan tersebut sehingga Pemohon tidak terima dan selalu menyangkal dan pada akhirnya Termohon meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan tindakan Pemohon ;
4. Bahwa tidak benar poin 7 tentang pertengkaran yang secara terus menerus yang dilatarbelakangi oleh ibu Termohon sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya dan Termohon selingkuh dengan lelaki lain difacebook merupakan karangan Pemohon, yang benar adalah memang Pemohon lah yang selalu berselingkuh dan kedapatan oleh Termohon, termasuk orang tua Termohon yang mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, Pemohon justru selalu

Hal 15 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari alasan yang dimana menyudutkan Termohon namun kenyataannya tidak demikian;

5. Bahwa tidak benar pada poin 8 bagaimana mau memberikan nafkah sementara Pemohon telah berselingkuh dan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut, justru Termohon selalu mensyukuri pemberian Pemohon mulai dari Rp500.000,00 sampai Rp2.000.000,00, justru karena ketika ditanya kenapa hanya sedikit yang diberikan kepada Termohon, Pemohon langsung marah-marah tidak jelas dan melarang untuk protes disisi lain Termohon harus pintar menyisihkan kebutuhan 2 orang anak dimana Pemohon tidak menentu memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon selalu emosi kalau dipertanyakan gaji Pemohon di perusahaan;

6. Bahwa tidak benar poin 9 kiranya atas tuduhan selingkuh oleh Pemohon kiranya dapat dibuktikan pada pembuktian nanti termasuk Pemohon melakukan KDRT akan dibuktikan nanti;

7. Bahwa tidak benar poin 10 dan 11 dari replik Pemohon yang paling mendasar adalah ketika Pemohon telah ketahuan berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain selanjutnya mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa tidak benar poin 13 dan 14 karena memang intinya Pemohon lah yang melakukan perselingkuhan dan melakukan KDRT kepada Termohon, Termohon meninggalkan rumah dan anak-anak karena perlakuan Pemohon, terlebih lagi Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan selingkuhannya;

9. Bahwa tidak benar poin 16 dalam repliknya justru Pemohon mengetahui sendiri Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua sehingga dengan demikian dalil tentang suami isteri pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya ;

DALAM REKONVENSİ;

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban konvensi dan duplik konvensi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi;

Hal 16 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar pada poin 2 tentang hak asuh jatuh kepada Tergugat Rekonvensi bagaimana mungkin hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi selain itu Penggugat Rekonvensi masih sehat dan sanggup merawat kedua anak tersebut hingga saat ini , kedua anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi justru Tergugat Rekonvensi yang tidak bertanggung jawab dimana tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak;
3. Bahwa tidak benar poin 3 tentang Penggugat Rekonvensi yang hanya ingin materi justru Penggugat Rekonvensi memperjuangkan hak -hak seorang isteri sebagai seorang ibu yang memiliki 2 orang anak , Tergugat Rekonvensi yang telah berselingkuh menuduh Penggugat Rekonvensi yang selingkuh;
4. Bahwa tidak benar poin 4 karena memang pendapatan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp7.500.000 dan itu didapatkan dari pengakuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan hasil pengecekan tempat perusahaan Tergugat Rekonvensi bekerja;
5. Bahwa tidak benar poin 5 kalau dikatakan tidak ada uang kenapa Tergugat Rekonvensi tidak maju sendiri pada persidangan atau setidaknya menggunakan jasa lembaga bantuan hukum sama seperti yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi , tentang ketidak adilan, ketidak adilan darimana Tergugat Rekonvensi ? sementara yang jelas yang berselingkuh dan pelaku KDRT yang kemudian Tergugat Rekonvensi memutar balikkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi yang berselingkuh;
6. Bahwa tidak benar poin 6 dan 7 dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah memiliki isteri lain yang baru dinikahi pada tanggal 29 Agustus 2020 dan mencari alasan bahwa tidak mampu menafkahi, bagaimana mau menafkahi sementara sudah memiliki beban lain yakni isteri baru yang harus dihidupi oleh Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa tidak benar poin 8 dan 9 justru Penggugat Rekonvensi tidak tahu ada cicilan hutang yang telah dilakukan oleh Tergugat, selain itu Tergugat Rekonvensi pasti berdalih bahwa tidak mampu memberi nafkah,

Hal 17 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mampu untuk memberi 1 isteri dan 2 anak saja sudah setengah mati, ditambah 2 isteri pasti sangat sulit;

8. Bahwa tidak benar poin 11 karena memang ada dasarnya Tergugat Rekonvensi mencari-cari alasan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dan tidak ingin dibebankan biaya nafkah, buktinya setelah gugatan didaftarkan Tergugat Rekonvensi membujuk Penggugat Rekonvensi melarang agar Penggugat Rekonvensi datang ke Pengadilan dalih akan panjang butuh akan mengeluarkan biaya, ternyata yang terjadi Tergugat ingin cepat keluar akta cerai agar bisa menikah dengan selingkuhannya tersebut;

9. Bahwa tidak benar poin 13 karena Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan diluar permintaan tersebut. Tergugat Rekonvensi mencari agar tidak dibebankan biaya nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi poin 13 dalam gugatan Rekonvensi tentang kewajiban mahar berupa sebidang tanah di Dusun Sangging RT03.RW.02 (sampaing kampus Unismuh) Kecamatan pattalassang, Kabupaten Gowa, maka Tergugat Rekonvensi mengakui tentang mahar tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Menerima gugatan Pemohon untuk perceraian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 x 24 bulan = Rp72.000.000,00
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00;

Hal 18 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi muth'ah, maskan, kiswah yakni dengan sebuah rumah nominal sebesar Rp50.000.000,00;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak yakni ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun kepada Penggugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada kedua anak tiap bulannya hingga anak tersebut dewasa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 x 2 orang = Rp4.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sebidang tanah mahar yang terletak di Dusun Sangnging RT03,RW.02(samping Unismuh) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya seperti nafkah lampau, iddah, muth'ah, kiswah dan mahar dapat diberikan seluruhnya sebelum ikrar talak dihadapan Majelis Hakim;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada tanggal 12 Oktober 2020 pada dasarnya sama dengan jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon ,Nomor 611/41/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon ,Nomor 7306132206930001 , tanggal 26 Maret 2013, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.3;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga an. Pemohon ,Nomor 73061301108180003, tanggal 1 Agustus 2018 bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.4

Hal 19 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran an Muh Abdul Kadir Jaealani ,Nomor 7306-LT-01082018-0105 tanggal 1 Agustus 2018, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran an Muh Rian Jaealani ,Nomor 7306-LT-01082018-0106 tanggal 1 Agustus 2018, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.5
6. Fotokopi Akun Facebook Termohon telah bermeterai diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akun Facebook Termohon di ikat ditandai oleh akun facebook M DiegoDiego telah bermeterai diberi kode P.7;
8. Fotokopi Slip gaji Pemohon sebagai sopir truk pengangkutan material, bukti tersebut telah dieteraikan,lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi mobil perusahaan yang dipakai Pemohon , bukti tersebut diberi meterai,lalu diberi kode P.9;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sangnging,Kelurahan Pattalassang,Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah memperoleh 2 orang anak sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis sering terjadi perselsihan dan pertengkarang;
 - Bahwa penyebabnya Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti sundala, dan tidak menghargai nafkah yang diberikan Pemohon ;

Hal 20 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pulang dari Palopo Pemohon memberikan uang kepada Termohon sekitar Rp500.000,00 kadang lebih, dan pulang sekali seminggu, kadang 2 minggu sekali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon agar merubah sikapnya tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberikan mahar kepada Termohon sewaktu akad nikah adalah berupa sebidang tanah yang masih tergabung dengan tanah saksi, yang menguasai tanah tersebut adalah saksi dan saksi bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sirri tetapi Saksi tidak menghadirinya pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2020
- Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan dengan menemui orang tua Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pattalassang, Kabuapaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah memperoleh 2 orang anak, sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berkata-kata kasar dan saksi mendengar Termohon mengatakan Pemohon kongkong;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Pemohon agar bersabar tetapi tidak berhasil;

Hal 21 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua juga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Gowa sertifikatnya masih atas nama bapak Pemohon yaitu Idris Dg.Nai;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menguatkan bantahannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi rincir persil tanah an. AYAH PEMOHON (ayah Pemohon) bermeterai cukup,lalu diberi kode PK/TR11;
2. Fotokopi PBB lokasi an. AYAH PEMOHON (ayah Pemohon)bereterai lalu diberi kode PK/TR12;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. AYAH PEMOHON (ayah Pemohon)bereterai lalu diberi kode PK/TR13;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa, tanggal 4 Desember 1996 ,bereterai lalu diberi kode PK/TR14;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa bereterai lalu diberi kode PK/TR15;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa bereterai tanggal 26 Mei 1993 lalu diberi kode PK/TR16;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa tanggal 17 April 2006 ,bereterai lalu diberi kode PK/TR17;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa, tanggal 17 April 2006 ,bereterai lalu diberi kode PK/TR18;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa tanggal 2 September 2003 bereterai lalu diberi kode PK/TR19;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa bereterai tanggal 22 Juli 2003 lalu diberi kode PK/TR20;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi tanah dalam sengketa tanggal 25 Juni 2003, ,bereterai lalu diberi kode PK/TR21;

Bahwa selanjutnya Termohon /Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Hal 22 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto perkawinan Pemohon dengan selingkuhannya tanggal 29 Agustus 2020, bermeterai, lalu diberi kode T/PR1;
2. Fotokopi keterangan mengenai mahar atau sunrang tanah seluas 2 Are , tanggal 1 November 2020, telah dimeteraikan ,lalu diberi kode T/PR2;

B. Saksi;

1. SAKSI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri setelah menikah telah tinggal bersama dan telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis ;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh kalau Pemohon berada di Palopo;
- Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon melainkan Pemohon yang berkata kasar kepada Termohon dengan mengatakan Termohon perempuan yang tidak mau bersyukur hal itu saksi dengar sewaktu datang ke rumah Termohon mau mengambil cucu/anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa sewaktu masih sama-sama setiap pulang dari Palopo Pemohon memberikan uang kepada Termohon sekitar Rp500.000,00;
- Bahwa mahar Termohon adalah berupa tanah perumahan yang terletak disamping rumah orang tua Pemohon di Gowa, saksi pernah melihat karena ditunjukkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi telah pernah bertemu dengan orang tua Pemohon sewaktu Termohon masuk rumah sakit, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah menikah lagi;

Hal 23 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah tinggal bersama dan terakhir tinggal di Makassar dan telah memperoleh 2 orang anak sekarang dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon pencemburu dan jika marah Pemohon menampeleng muka Termohon , saksi pernah melihat Pemohon memukul Termohon ;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh pada hal Pemohon yang telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan selingkuhannya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah mengirimkan nafkah apalagi kembali melihat Termohon dan anaknya;
- Bahwa kedua anaknya dipelihara dengan baik oleh Termohon, maka untuk menutupi kebutuhan anak-anaknya Termohon bekerja di Londri;
- Bahwa mahar Termohon adalah berupa sebidang tanah yang terletak di dekat rumah orang tua Pemohon di Gowa;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 November 2020 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Hal 24 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan cerai talak di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa dari Pemohon dan Termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal gugatan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya menggugat agar Pemohon dapat menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Juli 2012 pernah tinggal bersama dan mempunyai 2 orang anak, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai

Hal 25 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Pemohon, maka sejak bulan Maret 2020 Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Manggala Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan, sehingga sudah tepat Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, Termohon membenarkan sebagaimana dalil Pemohon yaitu mengenai perkawinan dan tinggal bersama serta telah mempunyai 2 orang anak dan membantah alasan pertengkaran bukannya Termohon yang menyebabkan pertengkaran tetapi Pemohon yang memulainya dengan berselingkuh dengan perempuan lain, akhirnya Pemohon menikah dengan perempuan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Hal 26 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan semenjak itu hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, apalagi sejak bulan Maret 2020 Pemohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Pemohon terdiri dari orang tua Pemohon dan saudara kandung Pemohon yang menyatakan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, dan telah mempunyai 2 orang anak, Saksi mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan mendengar Termohon mengucapkan kata kasar kepada Pemohon, saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T/PR1 yang merupakan foto perkawinan Pemohon dengan selingkuhannya tersebut, bukti tersebut merupakan bukti elektronik, bukti tersebut mencapai nilai pembuktian harus dikuatkan dengan penjelasan Ahli Telematika, sehingga bukti tersebut mencapai nilai yang sempurna, akan tetapi bukti T/PR1 baru merupakan bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung Termohon, menyatakan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah memperoleh 2 orang anak sekarang dipelihara oleh Termohon, saksi mengetahui rumah tangga

Hal 27 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon pencemburu dan menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Pemohonlah yang berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya pada bulan Agustus 2020, setelah Pemohon meninggalkan Termohon sebagai mana dikuat dengan bukti T/PR1;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dihubungkan dengan kesaksian saksi Pemohon dan saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah, akan tetapi Pemohon memperlihatkan ketidak mauannya untuk rukun kembali, Termohon juga tidak menginginkan untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat membuktikan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, hal mana sudah menyimpang dari maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 28 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali dan dalam repliknya tetap menyatakan untuk bercerai dengan Termohon dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah tidak mungkin untuk disatukan;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selaku suami isteri, bahkan telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berkaian dengan perkara ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَالْاٰخِرَ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ سَعِيرٌ

Hal 29 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini seharusnya adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bagi Penggugat, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bagi Tergugat, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat" bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan "Tergugat" bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Rekonvensi, dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur/obscuur libel, karena dalam pokok perkara gugatan konvensi, Termohon konvensi menolak seluruh gugatan Pemohon Konvensi , namun dalam gugatan Rekonvensi meminta hak asuh anak, sehingga mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya penggugat dan termasuk bidang perkawinan, serta dari gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat dari perceraian sehingga sangat erat kaitannya dengan permohonan konvensi, untuk itu gugatan

Hal 30 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsvansi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R.bg;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Pemohon, telah tepat waktu pengajuannya dan tidak keluar dari hal-hal yang dibenarkan oleh peraturan perundangan-undangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut dipertimbangan pada bagian rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar tergugat membayar kepada penggugat berupa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp3.000.000,00 x 24 bulan = Rp72.000.000,00
3. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberi muth'ah, maskan, kiswah yakni dengan sebuah rumah nominal sebesar Rp50.000.000,00;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak yakni ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun kepada Penggugat Rekonsvansi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan kepada kedua anak tiap bulannya hingga anak tersebut dewasa masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 x 2 orang = Rp4.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan sebidang tanah mahar yang terletak di Dusun Sangnging RT03,RW.02(samping Unismuh) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;
8. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya-biaya seperti nafkah lampau, iddah, muth'ah, kiswah dan mahar dapat diberikan seluruhnya sebelum ikrar talak dihadapan Majelis Hakim;
9. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 31 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan tersebut, karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk membayar semua tuntutan Penggugat, setiap bulan Tergugat hanya menerima gaji sebagai sopir perusahaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat hanya mampu membayar tuntutan Penggugat sebagai berikut:

- 1) Nafkah Iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 2) Muth'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Nafkah lampau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama 24 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp72.000.000,00, kesanggupan Tergugat hanya Rp500.000,00, Penggugat menuntut 24 bulan sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya memberi nafkah, sebaliknya Tergugat mengajukan saksi yang menerangkan setiap pulang dari Palopo Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sekitar Rp500.000,00, dan saksi Penggugat menerangkan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Pemohon bekerja untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat wajib diberi nafkah atau tidak, tergantung dengan keadaan Penggugat apakah tergolong isteri yang nusyuz atau tidak, dengan memperhatikan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, tidak terbukti Penggugat seorang istri yang nusyuz, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah hanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang selama 8 bulan lamanya, oleh karena itu sesuai Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat sudah sepantas dan selayaknya Tergugat membayar

Hal 32 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp 8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu perceraian atas kehendak suami, maka ia berkewajiban memberikan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak dan merupakan kewajiban melekat bagi seorang suami akibat terjadinya suatu talak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla addukhul"**, dan pasal 158 huruf (b) **"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami"**, serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Albaqarah ayat 241 yang artinya **"Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan Mut'ah menurut yang baik sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa"**;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan dan berapa lama Tergugat dengan Penggugat hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tanggal 7 Juli 2012 telah tinggal bersama dan telah rukun sebagai suami isteri menjalani suka duka dalam rumah tangga sampai dengan bulan Maret 2020, atau kurang lebih 8 tahun lamanya, maka untuk menghibur Penggugat yang akan diceraikan sepantasnyalah Tergugat memberikan hadiah /kenang-kenangan kepada Penggugat, yang disesuaikan dengan kemampuan/penghasilan Tergugat, maka atas pertimbangan tersebut sudah sewajarnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat tidak bersedia membayar dan tidak mampu membayar karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bekerja sebagai sopir perusahaan, dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan memperoleh gaji tetap, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka sudah

Hal 33 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kedua anaknya yang bernama ANAK dan ANAK ,kedua anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini Penggugat yang memelihara merawat dan mendidik kedua anak tersebut sedangkan Tergugat jarang tinggal di rumah apalagi Tergugat telah menikah lagi, maka sepentasnyalah Penggugat yang ditetapkan sebagai yang punya hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan karena Tergugat adalah ayah dari kedua anak tersebut , maka Tergugat berhak juga untuk membesarkan dan memelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (huruf a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri , baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak , hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami isteri tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anaknya dalam hal memelihara dan mendidik semata-mata kepentingan anak tersebut dalam tehnis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi hukum Islam untuk anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dan tidak ada upaya menghalangi atau memonopoli salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini pemeliharaan anak selain aspek normatif , maka yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi asas kemaslahatan anak baik untuk masa kini dan masa yang akan datang yang harus dikedepankan, karena selama ini kedua anak telah nyaman tinggal dengan Penggugat sedangkan Tergugat telah mempunyai isteri lain, tidak akan mungkin untuk merawat anaknya setiap saat, oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat

Hal 34 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, kewajiban Tergugat sebagai ayah tidak akan hilang untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat, maka Majelis berkesimpulan Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulan sampai anak dewasa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mahar Penggugat mendalilkan sewaktu menikah Tergugat menyerahkan mahar berupa sebidang tanah seluas 2 are terletak di Dusun Sangging RT03, RW.02 (samping Unismuh) Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan Poros Pakatto Pattalasang;

Sebelah Selatan dengan Kampus baru Unismuh Kedokteran;

Sebelah barat dengan Tanah orang tua Tergugat ;

Sebelah Utara dengan rumah bersama, rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik tidak menanggapi gugatan mahar tersebut, berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan Kutipan Akta nikah Penggugat dan Tergugat tercantum mahar Penggugat adalah berupa cincin emas dan tanah seluas 2 are, berdasarkan keterangandari saksi Tergugat yang terdiri dari orang tua Tergugat menerangkan mahar Penggugat adalah tanah terletak disamping rumah saksi sampai sekarang saksi yang kuasai, saksi /orang tua Tergugat bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang terdiri orang tua Penggugat menyatakan saksi pernah datang kerumah orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat menunjukkan mahar Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak disamping rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas terbukti mahar Penggugat berupa sebidang tanah yang belum diserahkan kepada Penggugat, maka sesuai Pasal 149 (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat ;

Hal 35 dari 38 hal putusan Nomor 1571/Pdt.G/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PK/TR12 - PK/TR21, adalah berupa fotokopi surat yang telah dimeteraikan dan tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak mencapai nilai pembuktian sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, maka semua pembebanan tersebut diatas dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

-Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak berpisah bulan Maret 2020 sampai bulan November 2020 selama 8 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1.Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah)

Hal 36 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar R6.000.000,00(enam juta rupiah);
- 3.2.Muth'ah beupa uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta Rupiah);
4. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK umur 6 tahun dan ANAK umur 4 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
- 6.Menyatakan mahar Penggugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas 2 are yang terletak di Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Jalan Poros ;
 - Sebelah Selatan dengan Kampus;
 - Sebelah barat dengan Tanah orang tua Tergugat ;
 - Sebelah Utara dengan rumah bersama ,rumah orang tua Tergugat ;
- 7.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
- 8.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua pembebanan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
- 9.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000.00(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Hal 37 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp385.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)	

Hal 38 dari 38 hal putusan Nomor1571/Pdt.G/PA.Mks